



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 28 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxx, Rt. 14, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 19 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx, Rt. 14, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong, dengan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tgr, tanggal 05 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 September 2013 terdaftar pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 654/18/IX/2013 tanggal 16 September 2013;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA selama 7 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. [REDACTED]
 - b. [REDACTED]
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April 2020 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
 - a. Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Hal itu pemohon ketahui setelah pemohon melihat sendiri termohon membawa laki-laki lain ke tempat kediaman bersama;
 - b. Termohon melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - c. Termohon tidak terbuka kepada pemohon dengan segala hal;
 - d. Termohon mendoktrin anak pemohon dan termohon untuk membenci pemohon;
 - e. Termohon telah mengusir pemohon dari tempat kediaman bersama;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2020, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;
8. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Pemohon dan Termohon Nomor 654/18/IX/2013 tanggal 16 September 2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.);

B. Saksi:

1. SAKSI 1 umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Mangkurawang Gang 8 No. 28 RT. 3, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah [REDACTED] Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua termohon di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA selama 7 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri namun sudah dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun belakangan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena mereka berdua mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pemicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki laki lain hal tersebut diketahui langsung oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2020 yang lalu dan Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI 2 umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx x, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di muka persidangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai [REDACTED] Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua termohon KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA selama 7 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri namun sudah dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak belakangan ini, rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi karena mereka berdua mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pemicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki laki lain hal tersebut diketahui langsung oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2020 yang lalu dan Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ingin mengikrarkan talak terhadap Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 Ayat (1), jo. Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 68 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan, yang penyebabnya karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki laki lain hal tersebut diketahui langsung oleh Pemohon, yang mengakibatkan mereka telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2020 yang lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa Termohon telah mengakui dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أبغضُ الحلالِ إلى الله عزَّ وجلَّ الطَّلَاؤُ. (رواه ابو داود (2178)۔ و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza wa Jalla adalah talak.” (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, “Sanad hadis ini sahih”). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka Pemohon dalam perkara ini dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat berupa (P.) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti (P.), setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata juncto Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 Ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Cerai Talak perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki laki lain hal tersebut diketahui langsung oleh Pemohon, dan telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2020 lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 15 September 2013 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki laki lain hal tersebut diketahui langsung oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2020 yang lalu sudah pisah rumah sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan cara bersabar menanti kesediaan Termohon kembali ke pangkuannya, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa pada persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk menasihati Pemohon untuk tetap rukun dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil, bahkan

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Pemohon tetap bersikeras hati untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Pemohon dan Termohon hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 15 September 2013 dan sudah dikaruniai keturunan, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan oleh karenanya, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara lisan yang bersifat terus-menerus yang penyebabnya antara lain Termohon tidak menghormati Pemohon, menunjukkan bahwa unsur kedua telah

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon telah berpisah tempat kediaman bersama dengan Termohon sejak bulan Desember 2020 yang lalu sampai sekarang, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tetap tidak berhasil dan demikian pula pada persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dengan Termohon sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka sesuai Pasal 117 dan Pasal 118 serta Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Penajam akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon dan Termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang untuk itu;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata pula ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 344.000 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Nahdiyanti, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ismail, S.H.I. dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Ketua Majelis,

Nahdiyanti, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ismail, S.H.I.

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Najemah

Perincian biaya :

1. Biaya PNPB	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	225.000,00
4. Meterai	Rp.	9.000,00
Jumlah	Rp.	344.000,00

(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)